



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp ( 0231 ) 321266  
SUMBER 45611

No. Ur. 015

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.5/Kpts. 3504.1/Disdik

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL WASHLIYAH**  
**KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Al Washliyah Sumber mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Al Washliyah Sumber Kompetensi Teknik Sepeda Motor (TSM) Nomor 019/423/SMK AW/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014;
  - bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian SMK Al Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Al Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
  - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penulupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
  4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/33.84 2/Dikmen Tanggal 15 Desember 2014 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di AI Washliyah Sumber Tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan selesai;
  5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan AI Washliyah Sumber tentang Permohonan Izin Pendirian SMK AI Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) Nomor 019/423/SMK.AW/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) Sekolah Menengah Kejuruan AI Washliyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;**
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK AI Washliyah Sumber diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK AI Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM).
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 31 Desember 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon

**ERUS RUSMANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690716 199006 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Sumber.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. ( 0231 ) 321266  
**SUMBER 45611**

No. Urut 016

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 421.5/Kpts. 3505.1/Disdik**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL WASHLIYAH**  
**KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

**Menimbang**

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Al Washliyah Sumber mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Al Washliyah Sumber Kompetensi Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Nomor 019/423/SMK.AW/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014;
- c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin Pendirian SMK Al Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dipandang perlu untuk segera menelapkan keputusan Izin Pendirian SMK Al Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
  4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/33.84.2/Dikmen Tanggal 15 Desember 2014 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di AI Washliyah Sumber Tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan selesai;
  5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan AI Washliyah Sumber tentang Permohonan Izin Pendirian SMK AI Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Nomor 019/423/SMK.AW/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

**Menetapkan  
Pertama**

*Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Sekolah Menengah Kejuruan AI Washliyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;*

**Kedua**

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK AI Washliyah Sumber diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Ketiga**

: Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK AI Washliyah Sumber Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ).

**Keempat**

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

**Kelima**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 31 Desember 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Sumber.